

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 233 TAHUN 2021

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ENDANG SUPENA NIP/NRK
197607272014121002/189706 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA
/(II/a) DALAM JABATAN PELAKSANA DI KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 522 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Endang Supena NIP 197607272014121002 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda/(II/a) Dan Kawan-kawan Sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Endang Supena NIP/NRK 197607272014121002/189706 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda/(II/a) Dalam Jabatan Pelaksana di Kelurahan Pisangan Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

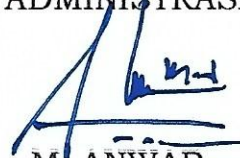
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ENDANG SUPENA NIP/NRK 197607272014121002/189706 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR MUDA /(II/a) DALAM JABATAN PELAKSANA DI KELURAHAN PISANGAN TIMUR.

KESATU : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Endang Supena NIP/NRK 197607272014121002/189706 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda/(II/a) Dalam Jabatan Pelaksana di Kelurahan Pisangan Timur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

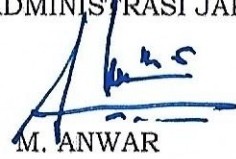
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 233 Tahun 2021
Tanggal 30 April 2021

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PNS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
				Lama	Baru	
ENDANG SUPENA	197607272014121002/ 189706	Pengatur Muda / (II/a)	SMA	Calon Pegawai Negeri Sipil	Pengadministrasi Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pisangan Timur

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 


M. ANWAR
NIP 196605281998031003